



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI WIBOWO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21090138680688
J a b a t a n : Babinsa Ramil-1 Ramil 1016-04/Manuhing
K e s a t u a n : Kodim 1016/Plk
Tempat, tanggal lahir : Kahayan Hulu (Kalteng), 3 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Hanjaliwan Darung Rt. 1 Rw 01 Kel
Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab.
Gunung Mas Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-01/A-0/Denpom XII/2 PLK/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/03/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPKIM/11-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPPAN/11-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPSID/11-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang;
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari berita acara pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Mohon menetapkan barang bukti berupa

a. Barang-barang : Nihil

b. surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel kodim 1016/Palangkaraya bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang,

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya.

4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor B/33/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1016/Palangka Raya selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan sebagaimana surat dari Komandan Kodim 1016/Palangka Raya Nomor B/206/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogyanya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa/para Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh instansi tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember 2000 dua satu, setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kodim 1016/Plk atau di tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinasi di Kodim 1016/Plk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090138680688 Jabatan Babinsa Ramil 1016-04 / Manuhing.
- b. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /750/VI11/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Saksi-3 (Peida Muhram) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-2 (Letda Caj Sowarno) memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjaliwan Darung Rt. 001 Rw 01 Kel Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab Gunung Mas.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP Ke Staf Intel Kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphonenya dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas kemudian pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak hadir tanpa jjin dan Terdakwa tidak membeniahu keberadaannya kepada Pasi Inteldim maupun kepada Dandim 1016/Plk maupun kepada Saksi-1 dan rekan rekan di Kodim 1016/Plk.

g. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanggal 23 Agustus 2021 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

i. Bahwa tidak diketahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang.

j. Bahwa dengan demikian, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai dengan laporan Polisi No : LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serka Arizona Krida Praya, Saksi-2 atas nama Letda Caj Suwarno dan Saksi-3 atas nama Pelda Muhram telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-1 atas nama Serka Arizona Krida Praya, Saksi-2 atas nama Letda Caj Suwarno dan Saksi-3 atas nama Pelda Muhram sedang melaksanakan kegiatan dinas luar, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan.

Menimbang, Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arizona Krida Praya
Pangkat/NRP : Serka/21090136600188
Jabatan : Batipam Sinteldam
Kesatuan : Kodim 1016/Plk
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya, 16 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Patih Dadar No.14 Rt.3 Rw.10 Kel Langkai Kec. Pahadut Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Serka Arizona Krida Praya) kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2009 antara Saksi-1 dengan Terdakwa satu letting dan pada bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama berdinan di Kodim 1016/Plk selama berdinan Saksi-1 baru bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /750/VI11/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Pelda Muhram menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Ws Danramil 1016-04/Manuhing a.n, Letda Caj Suwarno memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjallwan Durung Rt. 001 Rw 01 Ke! Tumbang Telaken Kec, Manuhing Kab Gunung Mas.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Ws Danramil 1016-04/Manuhing a.n. Letda Caj Suwarno menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP Ke staf intel Kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphone dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 Ws Danramil 1016-04/Manuhing a.n, Letda Caj Suwarno mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
6. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat melakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dimana pada saat itu Saksi-1 berdinas dan Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya kepada pasi Inteldim maupun kepada Dandim 1016/Plk maupun kepada Saksi-1 dan rekan rekan di Kodim 1016/Plk.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana tujuan perginya Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dan Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya dan menggunakan sarana Transportasi.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin walaupun Saksi-1 satu letting dengan Terdakwa namun Saksi-1 jarang mengadakan komunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa sangat Tertutup dan tidak pernah mau bergaul dengan lettingnya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2021 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Dandim 1016/Plk tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suwarno
Pangkat/NRP : Letda Caj/3910675840570
Jabatan : Ws Dan Unit Intel Kodim 1016/Plk
Kesatuan : Kodim 1016/Plk
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 24 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tidar Blok A No. 71 Kel. Baamang Kec. Baamang Kab Kotawaringin Timur Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Letda Caj Suwarno) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2021 saat berdinasi sebagai Ws Danramil 1016-04/Manuhing antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /750A/111/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Pelda Muhram menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-2 memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjaliwan Durung Rt. 001 Rw 01 Kel Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab Gunung Mas.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP Ke staf intel kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphonenya dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat melakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak ada dan tidak memberitahu keberadaanya.
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaanya dan menggunakan sarana Transportasi.
8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi namun selama Saksi-2 menjabat Ws Danramil 1016-04/Manuhing sering melihat bahkan sering mengingatkan Terdakwa kerana selama berdinas di Koramil 1016-04/Manuhing Terdakwa kurang bersemangat dan sangat tertutup.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 22 Agustus 2021 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Dandim 1016/Plk tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhram
Pangkat/NRP : Pelda/3920262171171
Jabatan : Batidikjahril Sipers
Kesatuan : Kodim 1016/Plk
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 5 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mahir Mahar I No,21 Kel.Bukit Tunggal Kec.
Jekan Raya Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Pelda Muhram) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi-3 menjabat Bati Pers Kodim 1016/Plk antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /750/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-2 memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjaliwan Durung Rt. 001 Rw 01 Kel Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab Gunung Mas.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP. Ke staf intel Kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphone dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat melakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak ada dan tidak memberitahu keberadaanya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Dandim 1016/Plk tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1016/Palangka Raya bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 1016/Palangka Raya bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan Personel BP Kodim 1016/Palangka Raya, maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak tanggal 23 Agustus 2021 secara berturut-turut sampai dengan tanggal dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 27 Desember 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinast di Kodim 1016/Plk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090138680688 Jabatan Babinsa Ramil 1016-04 / Manuhing.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya berdinast di Koramil 1016-04/Manuhing dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/750/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Saksi-3 (Pelda Muhram) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.
4. Bahwa benar kemudian hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-2 (Letda Caj Sowarno) memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjaliwan Durung Rt. 001 Rw 01 Kel Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab Gunung Mas.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP Ke staf intel kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphonenya dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas.
6. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan dan Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya kepada pasi Inteldim maupun kepada Dandim 1016/Plk maupun kepada Saksi-1 dan rekan rekan di Kodim 1016/Plk.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanggal 23 Agustus 2021 yang ditulis dalam absensi Kodim 1016/Plk TK (Tanpa Keterangan) sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Kesatuan sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1016/Plk tidak mendapatkan izin dan tidak melalui prosedur perizinan yang ada di Kesatuan, Terdakwa juga belum melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 1016/Plk sesuai surat perintah Nomor : Sprin/750/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa benar Saksi-2 selaku Ws.Danramil 1016-04/Manuhing tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun selama Saksi-2 menjabat Ws.Danramil sering melihat Terdakwa kurang bersemangat dan sangat tertutup.
13. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai dengan laporan Polisi No : LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
14. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 1016/Plk ada prosedur perizinan yang diketahui oleh seluruh personel dan Terdakwa sebagai prajurit aktif tentunya mengetahui bagaimana prosedur perizinan di Kesatuan.
15. Bahwa 124 (seratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
17. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan maka tugas dan tanggungjawab jawaban yang diberikan oleh Negara kepada Terdakwa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan tidak membawa inventaris Kesatuan.

19. Bahwa benar 5 (lima) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 1016/Plk bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan baru Pers BP staf Intel Kodim 1016/Plk yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1016/Plk dan kemudian sampai adanya Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan.

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Dandim 1016/Plk atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

21. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 19 April 2022 belum juga Kembali ke Satuannya, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Kesatu : “Militer”**

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinas di Kodim 1016/Plk sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090138680688 Jabatan baru BP Staf Intel Kodim 1016/Plk adalah merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara Sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 102/Panju Panjung Nomor Kep/ 03 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Andi Wibowo NRP 21090138680688 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Kodim 1011/Klk walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya berdinis di Koramil 1016-04/Manuhing dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Komandan Kodim 1016/Plk mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/750/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 terdapat nama Terdakwa untuk melaksanakan tugas baru BP ke staf Intel Kodim 1016/Plk.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Saksi-3 (Pelda Muhram) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa telah menerima Surat Perintah yang sudah di tanda tangani Dandim 1016/Plk namun Terdakwa belum menerima Surat Perintah Tersebut.
3. Bahwa benar kemudian hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi-2 (Letda Caj Sowarno) memerintahkan Serka Purdianto untuk mengantarkan Surat Perintah Tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima Terdakwa di rumahnya di jalan Hanjaliwan Durung Rt. 001 Rw 01 Kel Tumbang Telaken Kec. Manuhing Kab Gunung Mas.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memastikan Terdakwa berangkat ke Makodim 1016/Plk untuk melaksanakan tugas baru BP Ke staf intel Kodim 1016/Plk namun Terdakwa tidak mengangkat Handphonenya dan pesan melalui Whats app juga tidak di balas.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodim 1016/Plk Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan dan Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya kepada pasi Inteldim maupun kepada Dandim 1016/Plk maupun kepada Saksi-1 dan rekan-rekan di Kodim 1016/Plk.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanggal 23 Agustus 2021 yang ditulis dalam absensi Kodim 1016/Plk TK (Tanpa Keterangan) sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Kesatuan sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1016/Plk tidak mendapatkan izin dan tidak melalui prosedur perizinan yang ada di Kesatuan, Terdakwa juga belum melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 1016/Plk sesuai surat perintah Nomor : Sprin/750/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar Saksi-2 selaku Ws.Danramil 1016-04/Manuhing tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, namun selama Saksi-2 menjabat Ws.Danramil sering melihat Terdakwa kurang bersemangat dan sangat tertutup.

12. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1016/Plk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai dengan laporan Polisi No : LP-10/A-10/XII/2021/ldik Tanggal 27 Desember 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 1016/Plk ada prosedur perizinan yang diketahui oleh seluruh personel dan Terdakwa sebagai prajurit aktif tentunya mengetahui bagaimana prosedur perizinan di Kesatuan.

14. Bahwa 124 (seratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan maka tugas dan tanggungjawab jawaban yang diberikan oleh Negara kepada Terdakwa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

17. Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan tidak membawa inventaris Kesatuan.

18. Bahwa benar 5 (lima) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 1016/Plk bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan baru Pers BP staf Intel Kodim 1016/Plk yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1016/Plk dan kemudian sampai adanya Laporan Polisi

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

19. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 27 April 2022 belum juga kembali ke Satuannya, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan saat ini di persidangan Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".**

Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar 5 (lima) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 1016/Plk bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan baru BP staf Intel Kodim 1016/Plk yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1016/Plk dan kemudian sampai adanya Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/XII/2021/Idik Tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga perkaranya disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 27 April 2022 belum juga Kembali ke Satuannya, sehingga Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dandim 1016/Plk melalui Komandan Ramil 1016-04/Manuhing atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin, tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1016/Plk selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.
5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
7. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **Surat-surat :**

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 1016/Plk bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan baru BP staf Intel Kodim 1016/Plk.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM Juncto Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANDI WIBOWO**, Sertu NRP 21090138680688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Staf Intel Kodim 1016/Plk bulan Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa an. Andi Wibowo, Sertu NRP 21090138680688, jabatan baru BP staf Intel Kodim 1016/Plk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendrarto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Suyono Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Edfan Hendarto, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Suyono
Pelda NRP 21010161580479

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-06/AD/III/2022